

# RAGAM STRATEGI GALANG SUMBER DANA WAKAF DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA)

RAHMAT HIDAYAT

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: [rahmathidayat@uinib.ac.id](mailto:rahmathidayat@uinib.ac.id)

## Abstrak

Artikel ini bertujuan menemukan bentuk galang dana wakaf BWA setelah vakum selama 4 tahun dan keunikan dari penggalangan dana wakaf yang dilakukan. Metode penelitian kualitatif. Data dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif. Temuan penelitian ini adalah **pertama**, BWA melaksanakan beragam bentuk penggalangan dana wakaf, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penggalangan dana secara langsung seperti membuka Gerai Wakaf Ramadhan BWA menggunakan sistem transfer. Sedangkan penggalangan dana wakaf secara tidak langsung meliputi penggalangan melalui internet atau dalam berbagai seminar dan ceramah, Virtual Account dan wakaf online, maupun lewat web resmi BWA. **Kedua**, keunikan penggalangan dana wakaf BWA terlihat dari dua pola, yakni penggalangan wakaf dengan menciptakan produktifitas dari aset wakaf yang ada dan dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat yang membutuhkan. Pola pertama diimplementasikan melalui program wakaf produktif. Sedangkan pola kedua melalui berbagai program wakaf dari aspek rohaniah, pemberdayaan masyarakat, dakwah Islam, dan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: BWA, galang dana, wakaf

## Abstract

This article aims to find the form of BWA waqf fundraising after a 4-year hiatus and the uniqueness of the waqf fundraising carried out. Metho of qualitative research. Data was collected using interview and documentation techniques. The data analysis used is descriptive analysis. The findings of this study are **first**, BWA carries out various forms of waqf fundraising, both directly and indirectly. Direct fundraising methods such as opening BWA Ramadhan Waqf Outlets using a transfer system. While waqf fundraising indirectly includes raising through the internet or in various seminars and lectures, Virtual Accounts and online endowments, as well as through the official BWA website. **Second**, the uniqueness of BWA waqf fundraising can be seen from two patterns, namely waqf raising by creating productivity from existing waqf assets and by empowering waqf proceeds for people in need. The first pattern is implemented through productive waqf programs. While the second pattern is through various waqf programs from spiritual aspects, community empowerment, Islamic da'wah, and social society.

Keywords: BWA, fundraiser, endowment

## PENDAHULUAN

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 menjadi ujung tombak kebangkitan perwakafan di Indonesia (Fakhrudin, 2019, Hasanah, 2003; Tiswarni, 2016: 47). Kesuksesan wakaf pada masa lampau menjadi pemicu kalangan intelektual muslim khususnya di Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan wakaf yang selama berabad abad terkesan “jalan di tempat” (A. Hadi, 2016). Dimulai dari mengubah paradigma benda wakaf dari hanya terbatas tanah dan bangunan menjadi lebih beragam. Begitu juga peruntukan wakaf yang selama ini hanya terbatas pada bidang keagamaan dan pendidikan menjadi lebih kompleks menyentuh semua

aspek kehidupan masyarakat (Kholiq, 2012; Usman, 2014). Untuk tercapainya tujuan besar ini, pengelolaan wakaf dengan perspektif yang lebih produktif harus ditingkatkan (Kasdi, 2014; Rozalinda, 2015; Usman, 2013).

Sebagai salah satu instrument ekonomi Islam, wakaf dikenal dapat berfungsi memberdayakan ekonomi umat (Hasanah, 2003). Manajemen menggalang dana (*fundraising* objek-harta) harus lebih digalakkan (Ardi & Yurista, Dina Yustisi, 2020; Bustami, Laksamana & Roviqoh, 2020), mengingat potensi dana dan harta wakaf di Indonesia sangat besar dan belum termanfaatkan.

Dalam tulisan ini, penulis hanya menfokuskan pembahasan pada penggalangan dana wakaf yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an. Lembaga yang terbentuk sejak tahun 2005 ini telah melaksanakan penggalangan dana dan pengelolaannya dalam kurun belasan tahun sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai tahun 2019, BWA telah berhasil menggaet sekitar 400.000 wakif baik yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara. Dengan jumlah wakif ratusan ribu tersebut, lembaga ini mampu menjalankan program-program wakafnya mulai dari wakaf al-Qur'an dan pembinaan terhadap jutaan masyarakat yang terpinggirkan, wakaf pembangkit listrik baik, wakaf sarana air bersih, wakaf produktif, dan lain sebagainya (Diolah dari info.bwa.id. Diakses pada tanggal 31 Mei 2019).

Pemilihan lembaga ini bukan tanpa alasan. Pertama, BWA merupakan lembaga wakaf swasta yang berdiri imbas dari uforia diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 namun konsen dalam penghimpunan wakaf al-Qur'an dan pembinaannya bagi masyarakat pedalaman yang hampir tidak tersentuh dakwah Islam. Jadi, lembaga ini menjadikan wakaf sebagai penopang dakwah Islam. Kedua, keberadaan BWA sempat dikaitkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang (<https://redaksiindonesia.com>. Diakses 31 Mei 2019), sehingga berakibat pada fakumnya lembaga ini bertahun-tahun sembari membenahi metode penggalangan dana, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Perjalanan lembaga ini untuk bangkit meraih kepercayaan masyarakat untuk menitipkan wakafnya tentu juga sangat menarik untuk dikaji. Sangat urgen untuk membahas keragaman strategi penggalangan sumber daya wakaf oleh Badan Wakaf al-Qur'an (BWA). Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana ragam strategi pengalangan sumber daya wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf al-Qur'an (BWA)?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua pertanyaan penelitian, pertama, bagaimana bentuk dan prosedur galang dana wakaf yang dilakukan BWA?. Kedua, apa keunikan penggalangan dana wakaf yang dilakukan BWA dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf?. Tujuan penelitian ini yaitu hendak menemukan bentuk, prosedur dan keunikan penggalangan dana wakaf yang dilakukan BWA.

## TINJAUAN PUSTAKA

Banyak sekali lembaga pengelola wakaf yang telah mengembangkan dan menggalang sumber dana wakaf diantaranya Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) (Hidayat, 2016), Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU), Dompot Dhuafa (Kasdi, 2014), Badan Wakaf UII Yogyakarta (S. Hadi, 2020), Unisula Semarang, dan Yayasan Sultan Agung (Hermawan, 2014) dan belum lagi lembaga pesantren seperti Gontor (S. Hadi, 2020) dan pesantren salaf lainnya. Mereka melakukan penggalangan dana umat secara profesional dan inovatif. Seperti layaknya lembaga filantropi modern, dengan menggunakan strategi *direct mail* (Tiswarni, 2014), *media campaign*, *membership* (Bustami, Laksamana & Roviqoh, 2020), *special event* dan wakaf online (Ardi & Yurista, Dina Yustisi, 2020), galang dana lewat strategi modern lainnya di samping penggalangan harta wakaf yang konvensional seperti tanah dan bangunan (Huda, 2009, Norton, 2002,9).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai kerangka teoritis menggunakan telaah hukum wakaf normatif dan manajemen *fundraising*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara online disebabkan situasi pandemi yang melanda negeri ini. Data dokumentasi berasal dari web resmi BWA, e-newsletter, buletin dan informasi tertulis dari BWA. Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif. Dengan kerangka dan metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik secara akademis maupun praktis.

### Ragam Galang Dana Wakaf

#### 1. Sumber Dana Wakaf

Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah

swt. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya (Syalabi, 1957: 19). Dengan cara demikian, harta wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal. Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf, di samping peribadatan dan perorangan, dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam.

Kajian tentang wakaf termasuk bidang hukum muamalat yang juga sangat berhubungan dengan realitas ekonomi sebuah masyarakat (Mu'allim, 2017). Dalam hal ini, sikap umat Islam dalam melihat persoalan kemiskinan beragam. Tapi semua itu ada teori dasar dalam kajian hukum wakaf tentang filantropi dan keadilan sosial. Hubungan erat antara filantropi Islam yang di dalamnya termasuk wakaf dan *civil society*, dapat dikembangkan ke suatu tahap dimana sosial capital ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong perubahan sosial dalam masyarakat Islam. Hal ini dapat ditempuh dengan memberinya ruh dan kreatifitas konseptual yang disebut *social justice philanthropy*. Tujuannya adalah agar segenap potensi filantropi yang ada dapat dimanfaatkan sedemikian rupa guna mendorong perwujudan tatanan sosial yang adil dan sejahtera (Abubakar, 2006: xvii)<sup>1</sup>.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang (Zuhaily, tt/X: 7610). Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka (Rozalinda, 2015; Usman, 2013). Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penelitian buku, penerjemahan

---

<sup>1</sup> Karya John Rawls, *A Theory of Justice* (2000), bisa menjadi salah satu rujukan utama untuk memberi kerangka teoritis mengenai konsep ini. Sementara di tingkat operasional, pandangan an-Naim dapat membantu merumuskan strategi advokasi untuk mempromosikan keadilan social dalam masyarakat Islam. Secara ringkas gagasan an Naim mendesak perlunya perlindungan nilai-nilai HAM universal yang mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi dan social budaya, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, ras dan etnisitas dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya mengandung ajaran fundamental Islam. Filantropi Islam termasuk wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perwujudan cita-cita ideal itu demi penguatan *civil society* (Abubakar, 2006: xvii).

dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan (Nur Azizah Latifah, 2019). Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat (Rachman, 2020). Sebagai contoh di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (Usman, 2014) dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia (Hasanah, 2003).

Pemikiran wakaf khususnya benda yang dapat diwakafkan mengalami perkembangan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik masih memahami wakaf sebatas tanah milik. Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, harta benda wakaf digolongkan menjadi dua, benda tidak bergerak dan benda bergerak, tidak terbatas pada tanah milik.

Sesuai dengan ketentuan UU wakaf No.41/2004, pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat Islam; dan e. kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

### **Penggalangan sumber dana wakaf**

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar ada persamaan persepsi dan tidak terjadi perbedaan maksud atau misinterpretasi. Yang dimaksud dengan penggalangan sumber daya wakaf adalah sebagai istilah yang dipakai agar lebih mudah dimengerti daripada yang lazim yang disebut “penggalangan dana” (*fundraising*). Pernyataan penggalangan dana seolah-olah berarti bahwa pihak lain memiliki dana tersebut dan bersifat *top-down*, yang pihak pengelola wakaf pada posisi subordinat. Pengalangan sumber daya wakaf mencakup dua penjelasan: 1) bahwa sumber daya non-moneter (objek wakaf selain dana segar) adalah juga penting, 2) bahwa sumber daya tertentu dapat diterapkan dan dihasilkan oleh lembaga pengelola wakaf (mandiri atau kerjasama) dari pada langsung mengakses dari sumber-sumber lain (Holloway, 2001: xxiii-iv)

Adapun dalam konteks lebih rinci khususnya penggalangan sumber daya wakaf, maka teori *fundraising* yaitu penggalangan dana wakaf akan dilakukan dengan teori-teori manajemen pemasaran (marketing), dan SDM (motivasi dan relasi). Aktifitas fundraising dapat diartikan

sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka penghimpunan dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan (Ibrahim, 2021).

Secara umum metode *fundraising* terbagi menjadi dua, yakni *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Direct fundraising* atau metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi pemberi dana secara langsung. Sedangkan *indirect fundraising* malah sebaliknya, karena tidak melibatkan partisipasi pemberi dana (Norton, 2002: 8).

Dalam konteks ini, penggalangan dana wakaf tidak hanya bersifat pemberian semata yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan calon wakif, tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Michael (2002: 23-6) bahwa dalam manajemen penggalangan dana termasuk wakaf, komunikasi dan saling empati serta adanya *trust* di antara lembaga pengelola wakaf sebagai nazhir dan calon wakif harus ditingkatkan. Dalam hal ini bisa saja sebenarnya calon wakif sangat berkeinginan untuk berwakaf, akan tetapi tidak menemukan nazhir yang tepat, sehingga lembaga wakaf sebagai nazhir tentu berkesempatan untuk mewujudkan niat wakif dengan baik.

Sebagai salah satu aktifitas penting dalam pengelolaan wakaf, penggalangan dana wakaf juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah harus meminta (Norton, 2002,11). Bagi lembaga wakaf, prinsip pertama ini dapat diartikan salah satunya dengan selalu mengingatkan wakif untuk berwakaf. Tentunya usaha tersebut harus dilakukan dalam batasan-batasan tertentu. Prinsip kedua adalah berhubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, lembaga wakaf harus membuka diri dan membangun jaringan dengan banyak pihak sehingga kemungkinan orang mau berwakaf akan semakin besar. Ketiga, prinsip *fundraising* berarti menjual. Maksudnya lembaga wakaf harus mampu menunjukkan bahwa ada kebutuhan penting yang ditawarkan lembaga kepada calon wakif. Lembaga juga harus siap melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penggalangan dana bukan hanya meminta uang saja namun lebih lanjut mampu membuat calon wakif merespon apa yang dibutuhkan masyarakat lewat berbagai program yang ditawarkan lembaga (Norton, 2002, 14). Prinsip keempat adalah prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat. Lembaga wakaf harus mampu memenangkan kepercayaan masyarakat lewat berbagai kegiatan dan pemberitaan yang diberikan. Prinsip terakhir adalah mengucapkan terima kasih (Norton, 2002: 15). Lembaga wakaf yang selalu

tidak lupa mengucapkan terima kasih pada para wakif yang telah berwakaf akan mendapatkan imbalan berupa kesetiaan wakif untuk selalu berwakaf dalam kesempatan berikutnya.

Huda dalam penelitiannya menyebutkan sedikitnya 3 pola penggalangan dana wakaf yang umumnya dilakukan oleh lembaga wakaf (nazhir). Pertama, penggalangan wakaf pesantren/madrasah berbasis kearifan tradisi. Yakni penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan memegang teguh amanah yang diberikan wakif pada mereka (Huda, 2009). Kedua, Penggalangan dana wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk pola kedua ini, lembaga wakaf melakukan kegiatan penggalangan dana dengan menyalurkan dana-dana yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya (Huda, 2012: 209). Ketiga, penggalangan dana masyarakat kota berbasis pelayanan sosial kaum terpinggirkan/lemah. Penggalangan dana wakaf oleh suatu lembaga diarahkan pada membantu masyarakat yang tinggal dipinggiran atau pedalaman yang kurang tersentuh pembangunan (Huda, 2012: 215). Umpamanya, dana wakaf dialokasikan untuk pengadaan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati cahaya lampu, dana wakaf untuk meningkatkan spiritual masyarakat pedalaman yang tidak tersentuh dakwah Islam, dan lainnya (Tiswarni, 2014).

### **Divisi khusus penggalang dana pada lembaga wakaf**

Di Indonesia konsepsi fikih wakaf dan pengelolaannya juga sudah dikembangkan, dan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Salah satu bagian penting dalam UU Wakaf tersebut adalah tentang nazhir wakaf. Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhara* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun (nazhir) adalah *isim fa'il* dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga (Zuhaily, tt/X: 7686-8). Sedangkan nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam kitab fiqh masalah nazhir ini dibahas dengan judul *al-Wilayat 'ala al-waqf* artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau *mutawalli*. Dengan demikian

nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal (Zahra, 1971: 314-8).

Dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan (Tiswarni, 2014). Dilihat dari tugas nazir, di mana dia berkewajiban untuk mengadmistrasikan harta benda wakaf, menjaga, mengembangkan harta benda sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping itu nazhir juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nazhir (Hidayat, 2016). Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat, maka nazhirpun mempunyai hak untuk memperoleh hasil dari pengembangan wakaf. Di berbagai negara pada umumnya diatur bahwa nazhir berhak memperoleh hasil pengembangan wakaf paling banyak 10%, tak terkecuali di Indonesia (UU 41/2004 Tentang Wakaf).

Pada titik ini posisi nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, amat menentukan. Idealnya nazhir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Di luar itu, strategi pendistribusian hasil wakaf juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas umat Islam baik secara spiritual maupun material.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia (*human capital*) yang sangat besar pula. Hal ini karena, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang mayoritas

penduduknya adalah muslim. Oleh karena itu, dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu menfungsikan wakaf secara maksimal, sehingga perwakafan di Indonesia menjadi wakaf produktif dan tidak lagi bersifat konsumtif.

Kesan profesionalisme juga nampak dengan adanya divisi khusus penggalang dana atau divisi marketing yang menjadi semacam “mesin pencari” dana lembaga tersebut. Lewat divisi inilah berbagai program yang berkaitan dengan penggalangan dana digarap, seperti merancang strategi *fundraising*, melakukan kampanye, mencari wakif baru, menyusun data base, dan kegiatan lainnya. Didukung oleh tenaga-tenaga muda yang profesional dan struktur lembaga yang ramping dan efisien, mereka tampil lebih progresif dan mengembangkan pola marketing murni dalam pencarian wakif lewat direktorat penghimpunan. Direktorat ini membawahi divisi *corporate marketing* yang menggalang dana dari perusahaan dan divisi retail marketing yang menangani donor individual. begitu juga mempunyai beberapa sales marketing yang terjun keberbagai tempat untuk mencari calon wakif.

Dalam menjalankan aktifitasnya, lembaga pengelola wakaf benar-benar menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, khususnya para wakif. Karena itulah, lembaga wakaf harus selalu menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam mengelola dana yang diterima dari masyarakat. Di kalangan lembaga pengelola dana umat, proses transparansi ini dengan melibatkan akuntan publik independen pada proses audit laporan keuangannya. Mereka juga secara rutin melaporkan pemasukan dan pemanfaatan kepada para wakif, secara langsung maupun lewat publikasi media. Untuk menjaga komunikasi dan loyalitas wakifnya, lembaga pengelola wakaf memberikan fasilitas khusus kepada mereka, memberikan kartu anggota yang berfungsi sebagai kartu diskon di beberapa perusahaan yang menjadi mitra mereka. Kartu ini juga berfungsi sebagai kartu ATM yang memudahkan wakif dalam menyalurkan sumbangannya. Mereka juga berupaya menjaga hubungan baik dengan para wakif dengan cara mengirimkan souvenir, kartu lebaran, atau kartu ulang tahun, dan majalah gratis pada para wakif. Selain itu, beberapa lembaga juga memberikan pelayanan jemputan atau pengambilan bagi wakif yang ingin dananya diambil di rumahnya ([www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com). 21 Mei 2009, pkl. 13.30 WIB).

Dengan begitu mereka merasa lebih dihargai dan menjadi wakif yang loyal. Dengan strategi itulah lembaga tersebut berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan menggalang dana dalam jumlah besar. Dengan dukungan dana umat inilah mereka bisa *sustainable* dalam

mendanai program maupun lembaganya. Keberhasilan tersebut tentu membanggakan mengingat lembaga-lembaga sosial lainnya masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ragam Bentuk Galang Dana Wakaf BWA**

Sebagai lembaga wakaf, BWA telah 17 tahun menjalankan fungsi dan tugasnya menghimpun dan mengelola wakaf dari masyarakat. Selama itu pula banyak cara yang sudah dilakukan BWA, mulai dari menggalang dana wakaf secara manual sampai dengan memanfaatkan teknologi digital. Penggalangan dana memakai direct dan indirect fundraising<sup>2</sup>.

#### **1. Penghimpunan wakaf secara langsung**

Pada awalnya, BWA melakukan penggalangan dana secara langsung dan dengan cara manual. Cara ini berkembang seiring perkembangan BWA sebagai lembaga wakaf dan semakin luasnya wilayah penggalangan dana. Beberapa bentuk penggalangan dana secara langsung yang dilakukan BWA adalah:

- a. Membuka Gerai Wakaf Ramadhan BWA. Gerai wakaf ini dibuka di berbagai tempat seperti di tempat peribadatan, di pusat perbelanjaan, di kantor-kantor, dan lain sebagainya. Bentuk penggalangan dana dengan gerai wakaf sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Namun ketika pandemi melandai, gerai wakaf kembali di buka.

Hazairin menyebutkan:

Sedangkan gerai sendiri sifatnya kita pasang boot dan itu tempatnya di mall di tempat yang memang kita bisa jangkau untuk kita bisa menjaring wakif. Sekarang ini kita buka stand atau gerai di Tanah Abang dan di tempat lain. Saya juga tidak terlalu update ya terkait lokasi karena kita kan baru endemi jadi belum banyak begitu<sup>3</sup>.

Usaha BWA membuka gerai wakaf di berbagai tempat ternyata mendapatkan sambutan yang sangat tinggi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dari melonjaknya jumlah wakif selama bulan Ramadhan dan di bulan lainnya. ([www.wakafqur'an.org/list](http://www.wakafqur'an.org/list) wakif. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020).

- b. Mengadakan berbagai seminar dan ceramah. Setiap BWA mensosialisasikan program wakafnya, baik itu melalui internet atau dalam berbagai seminar dan ceramah, BWA

---

<sup>2</sup> Hazairin, 22 Juli 2020

<sup>3</sup> Wawancara 22 Juli 2020

selalu mendapatkan sambutan dan kepercayaan dari masyarakat. BWA menggunakan sistem transfer dengan memberikan kebebasan pada calon wakif dalam memilih proyek wakafnya. Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara BWA dengan calon wakif, maka BWA memberikan kode tertentu pada masing-masing varian wakafnya. Calon wakif hanya perlu mencermati varian program wakaf yang ditawarkan BWA, selanjutnya mentransfer sejumlah uang dengan menambahkan kode tertentu.

Hazairin menyebutkan:

Penggalangan dana dengan ceramah itu targetnya kita masjid atau mushalla. Jadi kita disitu menemui DKM atau pengurusnya, apakah dikasih waktu untuk ceramah tentang wakaf. Jika boleh maka kita ceramah di situ<sup>4</sup>.

Bentuk penggalangan dana ke masjid dapat mengambil bentuk door to door masjid dan membuka outlet di masjid dan mushalla<sup>5</sup>.

c. Presentasi ke kantor, perusahaan dan kampus. Bentuk penggalangan dana ini diperbaharui dari waktu ke waktu. Sebelum pandemi metode digunakan adalah presentasi ke kantor-kantor dan kampus. Hal ini dikemukakan Hazairin:

Kalau bentuk penggalangan dana, bicara kita di proses. Jadi untuk proses ini kita ada istilahnya online dan offline. Offline itu kita ada gerai, presentasi.

Hal senada juga dikemukakan Rita:

Penggalangan dana masa post pandemi salah satunya masuk ke corporate fundraising (corporate development fund). Cara ini dilakukan dengan presentasi dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Ketika cocok, maka mereka menyalurkan wakafnya lewat kita (BWA)<sup>6</sup>.

Kedua metode galang dana di atas merupakan salah satu strategi BWA agar wakaf dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Begitu juga dengan wakaf-wakaf yang lain. BWA mengharapkan wakaf yang disalurkan kepada masyarakat yang tidak berdaya karena himpitan ekonomi dapat juga meningkatkan kesejahteraannya. Kreativitas nakhir dalam membuat program wakaf, sangat berpengaruh pada kemajuan lembaga wakaf. Hal ini harus menjadi prioritas bagi semua lembaga yang bergerak dalam bidang sosial termasuk lembaga wakaf.

---

<sup>4</sup> Wawancara 22 Juli 2020

<sup>5</sup> Wawancara 22 Juli 2020

<sup>6</sup> Wawancara 22 Juli 2020

d. Jemput wakaf; yakni penggalangan dana wakaf yang hanya menasar pihak tertentu, karena donasi yang diberikan harus mencapai jumlah tertentu. Hazairin menjelaskan:

Kita juga ada program jemput wakaf, dengan kriteria minimal donasinya 400 ribu.

Biasanya wakif confirm ke kami untuk dijemput dana wakafnya<sup>7</sup>.

e. Selain membuka gerai wakaf, BWA juga ikut serta dalam beberapa acara untuk mempromosikan program-program wakafnya. Seperti keikutsertaan BWA pada Islamic Book Fair (IBF) ke-10. Begitu juga dengan kampanye yang dilakukan BWA pada Hari Air Sedunia "World Water Day" yang jatuh setiap tanggal 22 Maret. Pada acara tersebut BWA merevitalisasi program kampanye air bersih "One Action For Life 2011", yakni kegiatan *fundraising* untuk terus berusaha membangun sarana air bersih bagi daerah-daerah yang membutuhkan hingga pelosok Nusantara. Hal ini dilakukan untuk membantu daerah-daerah yang kesulitan mengakses air bersih.

## 2. Penghimpunan wakaf secara tidak langsung.

Penghimpunan wakaf dengan cara tidak langsung dilakukan BWA dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Cara yang dilakukan selalu diperbaharui demi kenyamanan dan kemudahan bagi calon wakif. Hazairin mengungkapkan:

Ketika pandemi, penggalangan dana di atas menjadi masalah karena pergerakan orang dibatasi seperti PSBB, karena itu komposisi penggalangan dana yang tadinya 85 % offline dan 15 % online, maka ketika pandemi kita balik agak paksa menjadi online sampai 70%, dan 30 % masih offline<sup>8</sup>.

Beberapa bentuk penggalangan dana secara online yang telah dilakukan BWA yakni:

- a. Program penggalangan dana Virtual Account dan wakaf online sejak tahun 2012. (Newsletter BWA, Oktober-November 2012). Penggalangan dana wakaf dari masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, dan banyak pilihan. Penggalangan dana wakaf dengan metode Virtual Account, merupakan rekening tujuan donasi wakif di BWA. Langkah-langkah berwakaf melalui VA adalah: ketik (VA)#(gabung)#(nama calon wakif)#(e-mail)#(kota asal) kirim ke 0838.990.30.000. Contohnya, VA#gabung#Abdullah#abdul411 @ymail.com#padang. Kemudian sms ke 0838.990.30.000.

Wakaf online, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Wawancara 22 Juli 2022

<sup>8</sup> Wawancara 22 Juli 2020

- (1). Membuka situs resmi BWA, [www.wakafquran.org](http://www.wakafquran.org). Kemudian pilih program atau project yang ingin dibantu.
- (2). Tambahkan ke keranjang donasi.
- (3). Pilih sistem pembayaran dan bayarkan donasi tadi. Sistem pembayaran dapat dengan transfer, kartu kredit, paypal, dan dokupay.
- (4). Konfirmasikan pembayaran (Newsletter BWA, Oktober-November 2012)

Sebelum pandemi, BWA membuat varian program Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP). Beberapa varian yang dapat dipilih para calon wakif untuk menyalurkan dana wakafnya adalah:

- 1). Wakaf al-Qur'an + kerudung. Untuk wakaf ini, masyarakat dapat memberikan minimal Rp. 100.000,-. Caranya, tambahkan angka 10 sebagai identifikasi (misalnya Rp. 100.010,-).
  - 2). Wakaf al-Qur'an + air bersih.
  - 3). Wakaf al-Qur'an + sajadah minimal Rp. 100.000,-, tambahkan angka 9 sebagai identifikasi (misalnya Rp. 100.009,)
  - 4). Wakaf al-Qur'an + cahaya listrik. Untuk wakaf al-Qur'an + cahaya listrik minimal Rp. 100.000,- tambahkan angka 52 sebagai identifikasi (misalnya Rp. 100.052,-).
- b. Galang dana melalui web resmi BWA. Penggalangan dana melalui web resmi telah dilaksanakan BWA sebelum pandemi. Ini merupakan bentuk penggalangan dana yang inovatif pada masa itu.

Langkah-langkah berwakaf ke BWA melalui web resmi yaitu:

1. Pilih program atau proyek yang ingin disalurkan wakaf. Tahapan pertama calon wakif dapat memulai dengan memilih program wakaf yang bersifat umum. Setelah itu, donasi calon wakif akan dipilhkan oleh BWA untuk disalurkan pada satu atau beberapa proyek. Sedangkan jika memilih proyek yang spesifik, maka donasi calon wakif akan langsung disalurkan pada proyek yang dipilih tersebut. Tahapan kedua, calon wakif dapat menambahkan ke keranjang donasi yang sudah disediakan di web BWA dengan klik "Tambahkan ke Keranjang Donasi Anda" yang terdapat pada ringkasan program atau proyek wakaf. Program atau proyek yang dipilih calon wakif akan berpindah ke laman "Keranjang Donasi Anda". Ubah banyak paket donasi bila perlu, atau tambahkan program atau

proyek lainnya bila masih ingin berdonasi untuk program atau proyek lainnya. Tambahkan donasi untuk operasional BWA.

2. Pilih sistem pembayaran dan bayarkan donasi yang dipilih tadi. Klik “Lanjutkan” bila calon wakif telah selesai memilih program atau project yang akan dibantu. Bagi member baru, maka calon wakif akan diminta untuk login atau daftar. Laman “Review” akan muncul dan akan ada konversi nilai donasi terhadap dolar AS (untuk penggunaan Paypal). Klik “ Sistem Bayar” , transaksi menunggu konfirmasi pembayaran donasi calon wakif
3. Konfirmasikan pembayaran setelah calon wakif membayarkan donasi melalui transfer, selanjutnya calon wakif harus mengkonfirmasi kembali. Langkah konfirmasi adalah sebagai berikut:
  - a. Login laman detail partisipasi program, klik kotak (sisi kanan donasi total) hingga muncul pilih ikon transfer isi data dengan lengkap dan jelas
  - b. Klik “kirim” selesai, status pembayaran akan berubah menjadi “proses pengungkit”.
  - c. Setelah “proses pengungkit” dari bagian keuangan BWA, program atau project yang calon wakif bantu secara otomatis akan dipindahkan dan tercatat dalam laman portofolio calon wakif (info.bwa.id. Diakses pada tanggal 31 Mei 2022).

Penggalangan dana melalui web memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, masyarakat yang akan menyalurkan wakaf dapat melihat program-program wakaf yang ditawarkan. Mereka punya banyak waktu memilih program mana yang akan mereka bantu dengan wakafnya<sup>9</sup>.

- d. Penggalangan dana lewat Whats App (WA). Rita menyebutkan:

Kita melakukan penggalangan dana lewat wa. Kenapa cara ini dipilih, karena karakteristik calon wakif banyak yang menggunakan wa. Jadi jangkauannya lebih luas.

Pemilihan penggalangan dana dengan sistem online lebih fleksibel dan jangkauannya lebih luas. Dalam hal ini Rita menjelaskan:

---

<sup>9</sup> Wawancara 22 Juli 2020

Selama masa pandemi, sejak dari awal 2020 memang fokusnya ke online. Karena untuk offline jelas ada interaksi dengan wakif dan tentunya hal itu harus dikurangi. Karena itu, fundraiser yang tugasnya presentasi dipindahkan ke fundraising online dan digital fundraising<sup>10</sup>.

Perjalanan BWA sebagai lembaga wakaf mengalami naik turun. Setelah sempat mendulang banyak pencapaian dalam bidang wakaf dan menarik simpati serta kepercayaan dari masyarakat, lembaga ini terpaksa harus menonaktifkan kegiatannya selama 4 tahun (2016-2019) karena satu dan beberapa alasan, sehingga pencapaian wakif selama 4 tahun tersebut hanya 159 wakif ([www.wakafqur'an.org/list\\_wakif](http://www.wakafqur'an.org/list_wakif). Diakses pada tanggal 1 Juni 2020). Tahun 2020, BWA kembali menggiatkan kegiatan galang dana wakaf dari masyarakat.

Pencapaian tersebut bukannya tanpa kerja keras. Seluruh pengurus BWA, partner lapangan, dan para relawan yang berjumlah puluhan orang selalu bahu membahu untuk kembali menghidupkan BWA. BWA sangat menyadari bahwa pengelolaan wakaf harus dimaksudkan sebagai peningkatan wakaf itu sendiri baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Bagi BWA, usaha terus menerus menghimpun wakaf dari masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menambah wakaf dari segi kuantitasnya. BWA berusaha agar wakaf al-Qur'an dan wakaf-wakaf khusus lainnya tetap mengalir dari para wakif. Untuk itu, BWA selalu menekankan kenyamanan dan kemudahan bagi para wakif dalam berwakaf. Salah satunya membuat beberapa alternatif berwakaf yang mudah dan cepat yakni dengan program Virtual Account, berwakaf online dengan mobile banking atau internet banking (Newsletter BWA, Oktober-November 2012).

Lebih lanjut, untuk meningkatkan kepercayaan dari para wakifnya, BWA juga selalu memberikan informasi baik dalam bentuk SMS maupun telephon kepada mereka yang telah menyalurkan wakafnya pada BWA. Di samping itu, BWA juga mengirimkan ucapan terima kasih dan *newsletter* ke alamat wakif.

BWA selalu memberikan pelayanan maksimal kepada para wakifnya. Hal ini penulis ketahui ketika mewakafkan sejumlah uang pada BWA untuk disalurkan pada program *Water Action for People*. Setelah wakaf diberikan, penulis mendapatkan tanda terima wakaf. Selanjutnya, 2 bulan kemudian, penulis mendapatkan SMS dan telephon dari BWA yang menyatakan bahwa wakaf yang penulis berikan telah disalurkan pada masyarakat yang

---

<sup>10</sup> Wawancara 22 Juli 2020

membutuhkan. Bukan hanya itu, penulis pun mendapat kiriman ucapan terima kasih dari BWA, newsletter, dan beberapa brosur tentang program-program terkini BWA. Kiriman-kiriman dari BWA terus mengalir, begitu juga dengan sms-sms, ataupun telephon yang mengabarkan kondisi perwakafan BWA.

Pengalaman penulis di atas juga dialami para wakif yang lain. Hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan BWA dan terima kasihnya kepada para wakif. Berkaitan dengan hal ini, Hamzah Wismisyah menyebutkan:

BWA selalu berusaha berinovasi terus menerus memuaskan pelanggan (wakif, red), baik dengan layanan wakaf yang mudah dan murah, program-program kerja yang jelas, dan lain sebagainya. Bagi BWA, para wakif sangat berharga. Mereka merupakan ujung tombak terus berkembangnya BWA sampai sekarang ini<sup>11</sup>.

Jadi jelaslah bahwa dipihak BWA sendiri, animo yang begitu besar dari masyarakat terus dijaga dan dipertahankan dengan baik. Untuk itu BWA melakukan beberapa hal, pertama memberikan informasi pada wakif mengenai harta wakaf yang telah diberikan. Kedua, terus memberikan laporan secara berkala kepada wakif, baik melalui SMS, telephon, newsletter, internet, dan lain sebagainya. Ketiga, BWA terus berinovasi memberikan pemahaman wakaf pada masyarakat.

Program-program wakaf di atas tidak akan dapat didistribusikan dan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari partner lapangan BWA di seluruh Indonesia dan masyarakat pada umumnya.

### **Keunikan dan Model Penggalangan Dana Wakaf BWA**

Penggalangan dana wakaf yang dilakukan BWA mengerucut pada dua pola. Pola pertama, yakni penggalangan wakaf dengan menciptakan produktifitas dari aset-aset wakaf yang ada. Terkait pola pertama ini BWA mengalokasikan dana wakaf pada beberapa proyek wakaf produktif. Di antaranya penanaman lahan wakaf untuk dikelola petani berdaya wanayasa, penanaman lahan wakaf produktif di Cireunghas, wakaf perahu nelayan di Banten, pembangunan Wakaf Mart, wakaf ketinting dan alat tangkap ikan bagi nelayan Kutawaru, nelayan muslim NTT, dan nelayan pesisir Flores Timur, serta pembangunan ruko ([info.bwa.id](http://info.bwa.id)). Diakses pada tanggal 1 Juni 2020).

---

<sup>11</sup> Wawancara via telp pada tanggal 15 Oktober 2019

Pola kedua adalah penggalangan wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Bentuk kedua ini yang paling banyak dijalankan oleh BWA. Hal ini dapat dicermati dari program-program wakaf BWA berikut ini:

1. Wakaf al-Qur'an dan pembinaan

Wakaf al-Qur'an dan pembinaan telah didistribusikan di berbagai daerah terpencil dan rawan aqidah di Indonesia. Mulai dari ujung barat seperti Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Pedalaman Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Seribu, daerah sekitar Gunung Bromo, bagian selatan Pulau Jawa, Ujung Kulon, Banyuwangi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, sampai Papua.

2. *Water Action for People*

Sejak Januari 2011 lalu, program 'One Action for Life' sedang difokuskan membantu membangun berbagai sarana air bersih di daerah-daerah yang kesulitan mengakses air bersih, seperti masyarakat yang terkena dampak letusan Merapi (2011). Hal unik dari kegiatan pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan adalah BWA menghimpunnya dari dana wakaf masyarakat (<http://www.wakafquran.org>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020). Program pengadaan sarana air bersih terus bergulir ke berbagai wilayah pedalaman maupun pesantren-pesantren, seperti pengadaan sarana air bersih di Desa Suka Mulya Bogor, perbaikan sarana air bersih di Masjid Sipora Mentawai, pipanisasi dan pembuatan sarana mck bagi masyarakat Adonara, NTT, sarana air bersih Pesantren Al-Umri Tegal, Desa Giripurwo Gunung Kidul, sarana kebersihan untuk masyarakat di Kecamatan Ile Ape NTT, dan lain sebagainya ([info.bwa.id](http://info.bwa.id). Diakses pada tanggal 31 Mei 2020).

3. Tebar Cahaya Indonesia Terang; program ini dimaksudkan membangun sarana penerangan untuk masyarakat yang masih belum menikmati listrik. Di antara wilayah yang mendapatkan alokasi dana wakaf ini adalah:

- a. Kampung Tambani dan Kampung Daimar Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan
- b. Untuk suku Togutil di daerah Patlean Halmahera, membangun sarana penerangan bagi jamaah masjid Istiqomah dan warga Dusun Kampung Dalam Riau ([info.bwa.id](http://info.bwa.id). Diakses pada tanggal 31 Mei 2020).

4. Wakaf Khusus Dakwah, berupa wakaf motor dakwah bagi para da'i di wilayah terpencil Aceh, Lombok, pedalaman Sintang Kalimantan Barat, Tanah Karo, dan lainnya.

Dari pengalokasian dana wakaf untuk berbagai program di atas, dapat dipahami bahwa ada dua pola penggalangan wakaf yang dilakukan BWA, yakni penggalangan wakaf dengan menciptakan produktifitas dari aset-aset wakaf yang ada dan penggalangan wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Pola pertama diimplementasikan melalui program wakaf produktif. Sedangkan pola kedua diimplementasikan melalui berbagai program wakaf yang sudah disusun sedemikian rupa yang menyentuh segala lini kehidupan, mulai dari aspek rohaniah, aspek pemberdayaan masyarakat, aspek peningkatan perekonomian masyarakat, aspek dakwah Islam, sampai aspek sosial kemasyarakatan.

Kedua pola sebagaimana disebutkan sebelumnya menjadi keunikan dari penggalangan dana wakaf yang dilakukan BWA. Karena jika dilihat dari konsep manajemen fundraising, BWA tidak hanya mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif tapi juga sustainable. Nazhir BWA memberikan kemaslahatan, kemanfaatan, dan pelayanan sosial dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat lemah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BWA melaksanakan beragam bentuk penggalangan dana wakaf, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penggalangan dana secara langsung seperti membuka Gerai Wakaf Ramadhan BWA di berbagai tempat seperti di tempat peribadatan, di pusat perbelanjaan, dan di kantor-kantor. BWA juga menggunakan sistem transfer dengan memberikan kebebasan pada calon wakif dalam memilih proyek wakafnya. Sedangkan penggalangan dana wakaf secara tidak langsung meliputi beberapa metode. Pertama, BWA mensosialisasikan program wakafnya, baik itu melalui internet atau dalam berbagai seminar dan ceramah, penggalangan dana Virtual Account dan wakaf online sejak tahun 2012. Langkah-langkah berwakaf melalui VA adalah: ketik (VA)#(gabung)#(nama calon wakif)#(e-mail)#(kota asal) kirim ke 0838.990.30.000. BWA juga melakukan galang dana wakaf melalui web resmi BWA dengan cara calon wakif memilih sendiri program wakaf yang akan dibantu, memasukannya ke keranjang

donasi, dan memilih sistem pembayaran yang tersedia. Terakhir wakif harus melakukan konfirmasi kepada BWA. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kepercayaan dari para wakifnya, BWA juga selalu memberikan informasi baik dalam bentuk SMS maupun telepon kepada mereka yang telah menyalurkan wakafnya pada BWA. Di samping itu, BWA juga mengirimkan ucapan terima kasih dan *newsletter* ke alamat wakif.

2. Keunikan penggalangan dana wakaf yang dilaksanakan BWA terlihat dari dua pola penggalangan wakaf yang dilakukan BWA, yakni penggalangan wakaf dengan menciptakan produktifitas dari aset-aset wakaf yang ada dan penggalangan wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Pola pertama diimplementasikan melalui program wakaf produktif. Sedangkan pola kedua dapat terlihat melalui berbagai program wakaf yang menyentuh segala lini kehidupan, mulai dari aspek rohaniah, pemberdayaan masyarakat, dakwah Islam, dan sosial kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Suparman Ibrahim, 2020, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf, *Jurnal al-Awqaf*, Vol. ke 1,
- Abubakar, Irfan, Chaider S Bamualim (edit), 2006, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC
- , 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF
- Abu Zahra, Muhammad, 1971, *Muhadarah fi al Waqf*, tn: Dar al Fikr al Arabi
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: Pilar Media
- Ardi, M. N., & Yurista, Dina Yustisi, S. R. (2020). Waqf fundraising strategy for Islamic boarding ' s independence. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), 1-21.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.1-21>
- Bamualim, Chaidar S & Irfan Abubakar (Ed.), 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN Jakarta
- Barton, Micahel, 2002, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat [Hukum Perdata Islam]* Yogyakarta: UII Press
- Bustami, Laksamana, R., & Roviqoh, Z. (2020). Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4 . 0 era : A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan Vol.*, 20(1), 23-39.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-39>

- Dhavamony, Mariasusai, 1995, *Fenomenologi Agama*, terj. Kelompok Studi Agama Driyakara, Yogyakarta: Kanisius
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag
- Edwin Nasution, Mustafa (Edit), 2006, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI UI
- Fakhrudin. (2019). Pengaruh Mazhab dalam Regulasi Wakaf di Indonesia. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(2), 253–277. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>
- Fakih, Mansour, “Islam, Globalisasi dan Nasib Kaum Marjinal” dalam *Ulumul Qur’an* 6/VII/97.
- Hadi, A. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Nurani*, 16(2), 141–170. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.938.g776>
- Hadi, S. (2020). Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik. *Yudisia; Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 271–286.
- Hasanah, Uswatun, 2003, “Potret Filantropi Islam di Indonesia”, dalam Idris Thaha (Edit), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam* Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, 1(2), 147–161.
- Hidayat, T. T. dan R. (2016). Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Awqaf*, 9, 156–172.
- Holloway, Richard, 2001, *Menuju Kemandirian Keuangan*, Jakarta: Yayasan Obor
- Huda, M. (2009). WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf). *ACIS*, November, 2–5.
- Johson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert MZ Lawang, Jakarta: Gramedia
- Kasdi, A. (2014). Optimalisasi Peran Dompot Dhu’afa Republika dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Equilibrium*, 2(2), 175–190.
- Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. *Riptek*, 6(1), 39–47.
- Mudhar, Atho’, 1999, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999
- Mu’allim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *AL-’ADALAH*, 14(2), 291–310.
- Norton, Michael, 2002, *Menggalang Dana; Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor
- Nur Azizah Latifah, M. J. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- PIRAC, 2002, *Giving and Fund Raising in Indonesia (investing in ourselves)*, Jakarta: PIRAC
- , 2002, *Membangun Kemandirian Berkarya, Potensi dan Pola Derma serta Penggalangannya di Indoensia*, Jakarta: PIRAC
- Rachman, A. dan M. Y. M. (2020). *Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Rkonomi di Indonesia: Vol. I*.
- Rozalinda. (2015). The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra , Indonesia. *International Journal of Nusantara*, 03(01), 31–46.
- Saidi, Zaim, dkk. 2003, *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, Jakarta: Pirac
- Setiyowati, A. 2017. DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ( Studi Kasus azismu Surabaya ). *Jurnal Masharif Al-Syari’ah; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, 2(1).

- Al Shaukani, t.th, *Nail al Author* Jil. VI Beirut: Dar al Fikr
- Surakhmad, Winarno, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito
- Suyono, Yusuf, dkk, 2007, *Wakaf Produktif di Indonesia: Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor*, Hasil Penelitian IAIN Walisongo
- Syalabi, Muhammad Mustafa, 1957, *Muhadarah fi al Waqf wa al Wasiyyah*, Iskandariyah: tnp
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center). *AL-'ADALAH*, XII(2).
- Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Usman, N. (2013). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 145.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.145-163>
- Usman, N. (2014). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan. *Muaddib*, 04(02), 1-20.
- Az-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* jil. X, Beirut: Dar al Fikr
- [www.bwi.org](http://www.bwi.org).